



PUTUSAN

Nomor 25 PK/TUN/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KIM SUNG KOOK, Warga Negara Republik Korea, bertempat tinggal di Apartemen Kemang Raya Unit 1104, Jalan Kemang Selatan VIII, Jakarta Selatan, Pekerjaan Presiden Direktur PT KIDECO JAYA AGUNG, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor di Menara Mulia, Suite 1701, Lantai 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 9-11, Jakarta 12930, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **DR. ANDREY SITANGGANG, SH., MH.;**
2. **AGUSTINA SUPRIYANI, SH.;**
3. **MULYADI, SH.;**
4. **REZA S. HALIM, SH., MH.;**
5. **FRITZ T. SIHITE, SH., M.Hum.;**
6. **HANDY SAMOT, SH.;**
7. **RUSMAINI LENGGOGENI, SH., LL.M.;**
8. **LASMAROHA SIMBOLON, SH., LL.M.;**
9. **DIMAS D. RANGGA EDDDYMURTHY, SH.;**
10. **SOFIA ANGELINE MANALU, SH.;**

Para Advokat pada Law Office Andrey Sitanggang & Partners, beralamat di Andreys Building, Jalan Pramuka Raya Nomor 53, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2011,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

melawan :

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

--Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2012--



1. Dr. INDRA SURYA, SH., LL.M.;
2. DIDIK HARIYANTO, SH., M.M.;
3. SUGENG MEIJANTO POERBA, SH., MH.;
4. LIMAR MARPAUNG, SH.;
5. RIZAL ALPIANI, SH.;
6. HASYA ILMA ADHANA, SH.;
7. ELITA MARIANT P., SH.;
8. RANDHIKA YOGA PERDATA, SH.;
9. DINA ASSRIANA, SH.;

Kesemuanya pegawai pada Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1/MK/2012, tanggal 02 Januari 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi Tergugat/Pembanding;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 92 K/TUN/2009 tanggal 22 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang Menjadi Obyek Gugatan:

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/KM.6/2007 tanggal 10 Oktober 2007 perihal Penetapan Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Bepergian Ke Luar Negeri (selanjutnya disebut "Penetapan Menkeu");

B. Tentang Penetapan Menkeu yang Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara:

Bahwa Penetapan Menkeu dari Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), yaitu:

- (1) Merupakan penetapan tertulis, bukan saja karena Penetapan Menkeu dari Tergugat dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas:
 - (a) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, yakni Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu* Tergugat);
 - (b) Maksud serta mengenai hal apa isi Penetapan Menteri Keuangan dari Tergugat yakni: menetapkan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 (enam) bulan bagi pengurus Debitor Piutang Negara (*in casu* Penggugat) terhitung sejak tanggal Penetapan Mekeu dari Tergugat;
 - (c) Kepada siapa Penetapan Menkeu dari Tergugat tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, yakni Kim Sung Kook selaku Presiden Direktur Kideco;
- (2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara:
Yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 Butir 2 UU PTUN) yakni Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu* Tergugat);
- (3) Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni : perbuatan hukum badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain yakni Kim Sung Kook selaku Presiden Direktur Kideco;
- (4) Bersifat konkret artinya obyek yang diputuskan/ditetapkan dalam Penetapan Menkeu dari Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni penetapan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 (enam) bulan kepada Kim Sung Kook selaku Presiden Direktur Kideco oleh Tergugat terhitung sejak tanggal Penetapan Menkeu dari Tergugat;
- (5) Bersifat individual, artinya Penetapan Menkeu dari Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yakni Kim Sung Kook selaku Presiden Direktur Kideco;

--Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2012--



- (6) Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni penetapan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 (enam) bulan kepada Kim Sung Kook selaku Presiden Direktur Kideco terhitung sejak tanggal Penetapan Menkeu dari Tergugat;

C. Tentang Kepentingan dan Alas Hak Penggugat dalam Mengajukan Gugatan:

Ringkasan Latar Belakang Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara Generasi I:

1. Bahwa Kideco dan Perusahaan Negara Tambang Batubara (sekarang dikenal sebagai PT (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam) telah menandatangani Agreement Between Perusahaan Negara Tambang Batubara And PT Kideco Jaya Agung Nomor J2/Ji.DU/40/82, tanggal 14 September 1982 *juncto* Amendment To Contract Nomor J2/Ji.DU/40/82 Between PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) And PT Kideco Jaya Agung pada tanggal 27 Juni 1997 dan disetujui pada tanggal 7 Oktober 1997 (selanjutnya disebut "PKP2B");
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kontrak Karya Batubara (selanjutnya disebut Keppres Nomor 75/1996) maka ditetapkan bahwa segala hak dan kewajiban PT (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam dalam PKP2B dialihkan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Departemen Pertambangan dan Energi (sekarang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral) selanjutnya disebut "DESDM");
3. Bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selanjutnya mendelegasikan kewenangannya kepada Direktorat Geologi dan Sumber Daya Mineral (sekarang bernama Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi) (selanjutnya disebut "Dirjen Minerbapabu") sebagai pejabat publik yang mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (*in casu* Kideco dan Pemerintah Republik Indonesia) dalam PKP2B;

Ketentuan Pasal 11 PKP2B mengenai Batubara Bagian Pemerintah atau Dana Hasil Produksi Batubara;



4. Bahwa dalam PKP2B diatur secara terperinci hak dan kewajiban Kideco kepada Dirjen Minerbababu demikian pula sebaliknya berkaitan dengan masalah perpajakan dan bagi hasil produksi antara lain berupa:
 - (i) Kideco memiliki kewajiban pembayaran DHPB kepada Dirjen Minerbababu (vide Pasal 11 dari PKP2B); dan
 - (ii) Dirjen Minerbababu memiliki kewajiban untuk menanggung pajak pertambahan nilai atas produksi batu bara yang dihasilkan oleh Kideco (vide Pasal 11 dari PKP2B);
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11.1 PKP2B maka ketentuan pembagian seluruh hasil penambangan batu bara setiap tahunnya antara Kideco dan Dirjen Minerbababu terhitung sejak dimulainya produksi komersial dengan perincian sebagai berikut:
 - (i) Hak atas hasil batubara yang dimiliki oleh kontraktor (*in casu* Kideco) adalah sebesar 86,5 % (delapan puluh enam koma lima persen); dan
 - (ii) Hak atas hasil batubara yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh DESDM adalah sebesar 13,5 %;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11.1 PKP2B maka kewajiban Kideco selanjutnya berkaitan dengan hasil batubara adalah meletakkan secara fisik hasil batubara yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh DESDM pada tempat fasilitas muat akhir milik Kideco dan dalam hal ini Dirjen Minerbababu selanjutnya menunjuk Kideco sebagai agen penjual dari porsi batubara yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh DESDM sesuai dengan harga pasar dan hasil penjualan tersebut (setelah dikurangi dengan pengeluaran lainnya seperti pengapalan dan biaya administrasi dan pajak pertambahan nilai) disetorkan ke Rekening Kas Negara pada Bank Indonesia;
7. Bahwa dari perumusan ketentuan Pasal 11.2 PKP2B maka dapat disimpulkan Pajak yang dapat dipungut dari Kideco hanyalah sebatas pajak-pajak sebagai berikut:
 - (a) Pajak Perseroan [Pasal 11.2 (i)];
 - (b) Pajak atas dividen, bunga dan royalti atas paten (Pasal 11.2 (ii) (a));
 - (c) Pajak atas gaji karyawan [Pasal 11.2 (ii) (b)];
 - (d) Pajak atas pembayaran-pembayaran lain yang dilakukan oleh Kideco (Pasal 11.2 (iii));



- (e) IPEDA dan pajak daerah lain [Pasal 11.2 (iii)];
 - (f) Pajak Penjualan [Pasal 11.2 (iv)];
 - (g) Bea materai [Pasal 11.2 (v)]; dan
 - (h) Cukai tembakau dan minuman beralkohol [Pasal 11.2 (vi)];
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11.3 PKP2B menyebutkan bahwa pajak-pajak selain dari yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 11.2 PKP2B menjadi tanggung jawab Pemerintah dan jika pembayaran atas pajak yang bersangkutan telah dibayarkan oleh Kideco atau oleh pihak lain untuk dan atas nama Kideco, maka Pemerintah wajib mengganti atau membayar kembali sejumlah yang telah dibayarkan tersebut ;

PKP2B Bersifat *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*:

9. Bahwa PKP2B merupakan *lex specialis derogat lex generalis (special treatment)* karena mekanisme PKP2B yang mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Hal ini dikonfirmasi oleh Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1427/MK.01/1992, tanggal 25 November 1992 yang kutipannya sebagai berikut:

*“Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara PN Tambang Batubara dengan PT Kaltim Prima Coal, dengan ini diberitahukan bahwa Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah mendapat persetujuan DPR dan Presiden seperti antara PN Tambang Batubara dan perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam surat Bapak Presiden Nomor S-50/Pres/10/1981 tanggal 31 Oktober 1981 kepada Saudara Menteri Pertambangan dan Energy, berlaku sama/dipersamakan dengan undang-undang. Oleh karena itu, ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian di bidang pertambangan batubara diberlakukan secara khusus (*special treatment/lex specialis*). Dengan demikian, undang-undang perpajakan berlaku secara umum kecuali diatur secara khusus dalam perjanjian kerja perusahaan pertambangan batubara.”;*

10. Bahwa dengan demikian dapat kiranya disimpulkan bahwa karenanya sifatnya yang *Lex Specialis* rezim perpajakan yang berlaku terhadap Kideco hanyalah terbatas pada rezim perpajakan yang telah secara tegas dan eksplisit dicantumkan dalam PKP2B yaitu didalam ketentuan Pasal 11.2 dari PKP2B tidak menjadi beban atau kewajiban Kideco



tetapi (sesuai dengan ketentuan Pasal 11.3 dari PKP2B) menjadi beban tanggung jawab Pemerintah (Dirjen Minerbababu);

11. Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan perpajakan dalam Pasal 11.2 dari PKP2B merupakan aturan-aturan yang bersifat *lex specialis* dan berkedudukan sederajat dan setingkat undang-undang, maka sesuai dengan prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, rezim Pajak Pertambahan Nilai sebagai rezim pajak yang baru yang tidak tercakup dalam lingkup rezim perpajakan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 11.2 PKP2B tidak berlaku dan tidak dapat diterapkan terhadap Kideco;
12. Bahwa ketentuan Pasal 11.3 dari PKP2B mensyaratkan bahwa rezim pajak yang baru atau yang tidak tercakup dalam lingkup rezim perpajakan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1.1.2 dari PKP2B menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah (Dirjen Minerbababu), sehingga dengan demikian dapat kiranya disimpulkan bahwa segala pembayaran yang dilakukan oleh Kideco karena sebab apapun dengan tunduk kepada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau undang-undang pajak baru lain atau yang tidak tercakup dalam lingkup rezim perpajakan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 11,2 dari PKP2B menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah pula (Dirjen Minerbababu);
13. Bahwa ketentuan Pasal 11.3 dari PKP2B selanjutnya menegaskan bahwa:

“Dalam hal apakah demi kemudahan atau dikarenakan hal-hal lain, kontraktor atau pihak lain untuk dan atas nama kontraktor membayar sejumlah tertentu sehubungan dengan pajak-pajak yang disebutkan diatas yang Kontraktor berhak untuk dilepaskan, batubara akan mengganti Kontraktor atau pihak yang membayarkan”;
14. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 11.3 dari PKP2B kewajiban Pemerintah (Dirjen Minerbababu) untuk mengganti pembayaran sejumlah uang tersebut kepada Kideco merupakan kewajiban Pemerintah (Dirjen Minerbababu) kepada Kideco yang timbul atau terjadi pada saat dan setiap kali Kideco melakukan pembayaran sejumlah uang tersebut (*in casu* pajak pertambahan nilai dalam perkara *a quo*);



Perjumpaan Hutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

15. Bahwa ketentuan Pasal 1425 hingga 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jika dua orang saling berutang, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang yang menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut dimana perjumpaan utang terjadi demi hukum, tanpa setahu debitur, dan kedua utang tersebut saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk jumlah yang sama *juncto* serta perjumpaan utang hanya terjadi antara dua utang yang dua-duanya berpokok sejumlah utang, atau sejumlah barang-barang yang dapat dihabiskan dan dari jenis yang sama, yang dua-duanya dapat diselesaikan dan ditagih seketika dan perjumpaan utang terjadi tanpa membedakan sumber piutang kedua belah pihak itu;
16. Bahwa berdasarkan uraian tentang ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Kerjasama Batubara di atas sebagai konsekwensi dari pelaksanaan PKP2B maka (a) Kideco mempunyai utang kepada Pemerintah, dan berdasarkan uraian tentang ketentuan Pasal 11.2 dan 11.3 PKP2B di atas, sebagai konsekwensi dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11.2 dan 11.3 PKP2B maka (b) Pemerintah (Dirjen Minerbababu) juga mempunyai utang kepada Kideco;
17. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1425, 1426, 1427, *juncto* 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dengan didasari pertimbangan bahwa:
 - (i) Kideco dan Dirjen Minerbababu saling berutang satu kepada yang lain;
 - (ii) Baik utang Kideco kepada Dirjen Minerbababu maupun utang Dirjen Minerbababu kepada Kideco sama-sama berpokok pada sejumlah uang dan kedua-duanya dapat diselesaikan dan ditagih seketika; dan
 - (iii) Perjumpaan utang terjadi tanpa membedakan sumber piutang kedua belah pihak;

Maka terjadilah perjumpaan antara utang Kideco kepada Dirjen Minerbababu dengan Utang Dirjen Minerbababu kepada Kideco, perjumpaan mana terjadi secara demi hukum dan kedua utang tersebut saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk jumlah yang sama;



18. Bahwa setelah terjadinya perjumpaan utang tersebut masih terdapat sisa utang maka pihak yang utangnya masih bersisa hanya wajib untuk membayar sisa utang tersebut kepada pihak yang lainnya. Dengan demikian, jika utang Kideco kepada Dirjen Minerbababu lebih besar jumlahnya dari utang Dirjen Minerbababu kepada Kideco, maka setelah terjadinya perjumpaan utang, Kideco hanya berkewajiban untuk membayarkan sejumlah sisa utangnya itu kepada Dirjen Minerbababu;
19. Bahwa oleh karena sifat hubungan antara Kideco dan Dirjen Minerbababu yang terikat dalam PKP2B dan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara, maka utang piutang antara Kideco dan Dirjen Minerbababu pun terjadi secara timbal balik, terus menerus, setiap waktu dan dari waktu ke waktu, sehingga oleh karenanya perjumpaan utang antara utang Kideco kepada Dirjen Minerbababu dengan utang Dirjen Minerbababu kepada Kideco akan terjadi secara terus menerus, setiap waktu dan dari waktu ke waktu pula;
20. Bahwa Kideco senantiasa memenuhi kewajiban pembayaran DHPB dengan cara melakukan Perjumpaan Hutang (Kompensasi) sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan perhitungan sebagai berikut:
 - (i) Kideco memiliki kewajiban pembayaran DHPB kepada Dirjen Minerbababu; dan
 - (ii) Dirjen Minerbababu memiliki kewajiban untuk menanggung pajak pertambahan nilai atas produksi batu bara yang dihasilkan oleh Kideco;

Tergugat Telah Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”) Khususnya Asas Kecermatan dengan Mengeluarkan Penetapan Menkeu yang menetapkan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 (enam) bulan kepada Kim Sung Kook selaku Presiden Direktur Kideco (*in casu* Penggugat)

21. Bahwa Tergugat telah salah dan melanggar AAUPB khususnya Asas Kecermatan dengan mengeluarkan Penetapan Menkeu yang sangat merugikan Penggugat dimana menyebabkan reputasi Penggugat tercemar dan disamping itu Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas bisnisnya dengan mitra luar negeri dalam suatu kunjungan bisnis luar negeri;



22. Bahwa Tergugat telah terburu-buru dengan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan Penetapan Menkeu yang sangat merugikan Penggugat, dimana Tergugat seharusnya dapat memperhatikan semua kepentingan yang tersangkut dengan Penetapan Menkeu sebab Kideco selalu memenuhi kewajibannya kepada Negara termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran DHPB dari tahun 2001 hingga saat ini dan tidak ada satupun ketentuan dalam PKP2B yang dilanggar oleh Kideco;
23. Bahwa Tergugat seharusnya dapat lebih memahami permasalahan yang ada berkaitan dengan belum adanya mekanisme penggantian (*reimbursement*) atas PPN yang disusun oleh pemerintah Republik Indonesia dan oleh sebab itu selama belum adanya mekanisme penggantian (*reimbursement*) atas PPN, maka Kideco dapat melakukan perjumpaan hutang atas pembayaran DHPB sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
24. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Penetapan Menkeu dari Tergugat dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar Penetapan Menkeu dari Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah;

D. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

Bahwa pengajuan gugatan *a quo* pada tanggal 6 November 2007 telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN, yakni: sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jadi dengan memakai patokan tanggal diumumkannya Penetapan Menkeu, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2007 sudahlah pasti bahwa gugatan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU PTUN;

E. Tentang Fakta-Fakta yang Mendasari Diajukannya Gugatan A Quo:

1. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau pejabat publik semestinya tidak sampai pada pengambilan atau tidak menerbitkan Penetapan Menkeu atau dengan lain perkataan Tergugat telah berbuat sewenang-wenang dengan cara menerbitkan Penetapan Menkeu tanpa mendalami ketentuan dalam PKP2B khususnya Pasal 11 dari PKP2B;



2. Bahwa dalam menjalankan pemerintahan maka Tergugat bertugas (i) mengumpulkan fakta yang relevan, dan (ii) menerapkan ketentuan perundang-undangan secara otomatis dan bukannya mengeluarkan Penetapan Menkeu sebab semata-mata ada permohonan dari Panitia Urusan Piutang Negara dan apalagi sebelumnya ada surat Menteri Keuangan Nomor S-1427/MK.01/1992 tanggal 25 November 1992 yang secara tegas menyatakan:

“Oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian di bidang pertambangan batubara diberlakukan secara khusus (special treatment/lex specialis). Dengan demikian, Undang-Undang Perpajakan berlaku secara umum, kecuali diatur secara khusus dalam perjanjian kerja perusahaan pertambangan batubara.”;

3. Bahwa sudah jelas dalam PKP2B menyatakan antara lain bahwa Dirjen Minerbapabu yang berkewajiban untuk menanggung semua beban pajak dimasa mendatang dan Pajak Pertambahan Nilai jelas tidak termasuk pengecualian pajak yang diatur dalam PKP2B sebab pada saat itu Pajak Pertambahan Nilai belum diintroduksi oleh pemerintah sehingga Pajak Pertambahan Nilai merupakan beban dari Dirjen Minerbapabu, lalu mengapa Tergugat malahan mengeluarkan Penetapan Menkeu yang sangat merugikan Penggugat yang memiliki itikad baik untuk bekerja membangun perekonomian di Indonesia dan dapat menanamkan modalnya di Indonesia?;
4. Bahwa Penetapan Menkeu yang diterbitkan oleh Tergugat jelas Kontradiksi dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-1427/MK.01/1992 tanggal 25 November 1992 dan hal mana membuktikan bahwa Tergugat tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam mengambil suatu keputusan;
5. Bahwa sebenarnya akar permasalahan mengenai DHPB versus PPN (yang notabene ditangani oleh Direktorat Pajak yang merupakan bawahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia) adalah tidak terdapat koordinasi yang solid antara Dirjen Minerbapabu dan atau instansi pemerintahan lainnya (dalam hal ini Direktorat Pajak) untuk memikirkan bagaimana menyelesaikan permasalahan mekanisme penggantian (*reimbursement*) atas PPN tersebut dengan adil dan bijaksana agar permasalahan dengan para perusahaan pertambangan generasi pertama dapat terselesaikan dengan baik dan bukan dengan



jalan keluar mengeluarkan Penetapan Menkeu yang merugikan Penggugat;

6. Bahwa sudah lazim bahwa koordinasi antar direktorat dalam satu kementerian saja tidak maksimal di Republik ini dan apalagi koordinasi yang bersifat Lintas Departemen, Sepatutnya pembenahan birokrasi dilakukan supaya lebih efektif sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif untuk kemajuan ekonomi nasional;

F. Tentang Alasan Hukum Diajukannya Gugatan A Quo:

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti di atas jelas terbukti bahwa Penetapan Menkeu dari Tergugat bertentangan dengan Penetapan Penundaan Nomor 148/G/2007/PTUN.JKT yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 November 2007, serta telah melanggar prinsip umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur/the general principles of good administration*) yaitu: (i) prinsip kecermatan dan kepatutan (*redelijkheid en Zorgvuldigheid Beginselen*) dan (ii) prinsip kepastian dan keadilan (*rechtsvaardigheid en rechtzekerheid beginselen*);

G. Tentang Kerugian Penggugat:

Dengan terbitnya Penetapan Menkeu dari Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:

- (a) Kideco diwajibkan membayar kembali piutang yang padahal sudah dilunasi oleh kideco berdasarkan Perjumpaan Utang (Kompensasi) dari tahun 2001 hingga saat ini;
- (b) Kideco dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan PKP2B sehingga dapat mengakibatkan pengakhiran hak penambangan batubara berdasarkan PKP2B;
- (c) Penggugat tidak dapat berpergian ke luar negeri baik dalam rangka kedinasan maupun urusan keluarga mengingat Pengugat adalah warga Negara Republik Korea (Korea Selatan) sehingga sanak keluarga Penggugat mayoritas tinggal di wilayah Korea Selatan;
- (d) Penggugat tercemar reputasinya sebab digolongkan sebagai pengemplang piutang negara sehingga sekalipun kelak Penggugat memenangkan perkara *a quo* maka kerugian Penggugat akibat *image* Penggugat akan memiliki efek domino tidak dapat dihindari;



H. Tentang Permohonan Penundaan Penetapan Menkeu:

1. Bahwa sudah jelas dampak dari Penetapan Menkeu, dimana dapat menyebabkan reputasi Penggugat tercemar dan disamping itu Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas bisnisnya dengan mitra luar negeri dalam suatu kunjungan bisnis luar negeri sehingga sekalipun sekiranya Penggugat memenangkan perkara a quo namun Penggugat tetap menderita kerugian yang besar;
2. Bahwa disamping itu beberapa perusahaan batubara seperti antara lain (i) PT Kaltim Prima Coal, (ii) PT Arutmin Indonesia, dan (iii) PT Berau Coal masing-masing telah mengajukan gugatan serupa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan saat ini telah mendapatkan penetapan penundaan berkaitan dengan Surat Paksa sehingga Tergugat tidak dapat menerbitkan obyek gugatan Tata Usaha Negara yang sejenis kepada anggota Direksi dari (i) PT Kaltim Prima Coal, (ii) PT Arutmin Indonesia, dan (iii) PT Berau Coal dan oleh karenanya demi kepastian hukum Penggugat berhak atas perlakuan yang sama (*Equality Before The Law*);
3. Bahwa disamping itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan Penetapan Nomor 148/G/2007/PTUNJKT yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 November 2007 yang telah menunda pelaksanaan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SP-1178/PUPNC.10/2007, tanggal 28 Agustus 2007 perihal Salinan Surat Paksa selanjutnya disebut "Surat Paksa Kideco") sehingga Penetapan Menkeu yang merupakan tindakan lanjutan dari Surat Paksa Kideco demi hukum (*By The Operation Of Law*) dinyatakan tidak berlaku;
4. Bahwa pelanggaran terhadap Penetapan Nomor 148/G/2007/PTUNJKT yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 November 2007 menjadi tanggungjawab sepenuhnya baik secara yuridis maupun administratif terhadap pihak yang melanggarnya;
5. Bahwa dasar hukum untuk ditundanya pelaksanaan Penetapan Menkeu telah diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN yang berbunyi: *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."*;
Lebih lanjut lagi Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN, mengatur bahwa:



"Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan";

6. Bahwa tidak tertutup kemungkinan Tergugat melakukan tindakan hukum lanjutan yang akan semakin merugikan Penggugat dan karenanya sudah sewajarnya, demi keadilan dan kepastian hukum selama berlangsungnya pemeriksaan terhadap gugatan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menanggukuhkan dan menunda pelaksanaan Penetapan Menkeu dan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mengeluarkan suatu keputusan ataupun kebijakan serupa atau lebih lanjut sehubungan dengan Penetapan Menkeu;

DALAM PENUNDAAN

1. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/KM.6/2007 tanggal 10 Oktober 2007 perihal Penetapan Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Kim Sung Kook selaku Presiden Direktur Kideco, ditunda berlakunya sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Melarang Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan lanjutan yang dilandaskan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/KM.6/2007 tanggal 10 Oktober 2007 perihal Penetapan Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Kim Sung Kook selaku Presiden Direktur Kideco, ditunda berlakunya sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan agar Tergugat tidak menggunakan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/KM.6/2007 tanggal 10 Oktober 2007 perihal Penetapan Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Kim Sung Kook selaku Presiden Direktur Kideco, ditunda berlakunya sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/KM.6/2007 tanggal 10 Oktober 2007 perihal Penetapan Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Kim Sung Kook selaku Presiden Direktur Kideco;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/KM.6/2007 tanggal 10 Oktober 2007 perihal Penetapan Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Kim Sung Kook selaku Presiden Direktur Kideco;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 149/G/2007/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KM.6/2007 tanggal 10 Oktober 2007 tentang Penetapan Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Kim Sung Kook, Presiden Direktur PT. Kideco Jaya Agung;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KM.6/2007 tanggal 10 Oktober 2007 tentang Penetapan Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Kim Sung Kook selaku Presiden Direktur PT. Kideco Jaya Agung;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp129.000,00 (seratus duapuluh sembilanribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 122/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92 K/TUN/2009 tanggal 22 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

--Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2012--



MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 122/B/2008/PT.TUN.JKT., tanggal 23 Oktober 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 149/G/2007/PTUN.JKT., tanggal 19 Maret 2008;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/TUN/2009 tanggal 22 Maret 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 07 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2011 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 02 Desember 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 149/G/2007/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 02 Desember 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 12 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, karenanya permohonan Peninjauan Kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM FORMALITAS DAN ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 132 ayat (2) UU PTUN, acara pemeriksaan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Bahwa sesuai Paragraf 3, Pasal 77, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (UU MA), pemeriksaan Peninjauan Kembali yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, menggunakan hukum acara yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 67 UU MA, pada intinya menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;



- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (penekanan diberikan);
5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 69 UU MA menyatakan tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:
- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara (penekanan diberikan);
 - d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;
6. Bahwa Relas Pemberitahuan putusan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Juni 2011, sedangkan Pernyataan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali diajukan dan didaftarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 Desember 2011, sehingga Pernyataan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali ini telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

II. PEMAHAMAN ATAS PENTINGNYA PERKARA INI DAN URAIAN FAKTA-FAKTA

1. Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali karena perkara ini berdampak penting bagi kelangsungan kegiatan usaha kontraktor PKP2B Generasi I yang



seyogyanya mendapat perlakuan hukum yang sama. Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui bahwa perkara ini adalah bukan merupakan perkara yang pertama diajukan mengenai pencegahan (*travel ban*) bagi anggota Direksi perusahaan kontraktor PKP2B Generasi I;

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sangatlah penting untuk menentukan ada tidaknya kepastian hukum di Indonesia. Namun, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92 K/TUN/2009 tanggal 22 Maret 2010 yang mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KM.6/2007 tanggal 10 Oktober 2007 tentang Penetapan Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Berpergian Ke Luar Negeri atas nama Kim Sung Kook, Presiden Direktur Kideco (Keputusan Pencegahan) adalah keliru. Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mempertimbangkan adanya kelalaian dan pengabaian yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah terburu-buru mengeluarkan Keputusan Pencegahan tersebut dengan tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 11 huruf (g) Undang-Undang Keimigrasian piutang negara adalah tagihan terhadap seseorang (*penekanan diberikan*) atau badan hukum yang timbul dari perjanjian keperdataan dengan instansi pemerintah, badan-badan usaha negara atau badan-badan lainnya. Namun, dalam perkara ini kata sepakat mengenai ada tidaknya serta jumlah piutang belum tercapai, Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan bahwa pihaknya telah melakukan segala kewajibannya berdasarkan PKP2B namun disisi lain Pemerintah merasa bahwa pihaknya masih memiliki piutang;
4. Bahwa perjumpaan hutang yang dilakukan oleh Kideco adalah beralasan berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 1425, 1426, 1427 *juncto* 1429 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan-ketentuan tentang perjumpaan hutang yang tertera dalam pasal-pasal KUHPerdata tersebut telah diterapkan, karena PKP2B Generasi I tidak secara khusus mengatur perjumpaan hutang;
5. Berdasarkan uraian diatas, Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/TUN/2009 tanggal 22 Maret 2010, yang membatalkan kedua



putusan tersebut di atas, karena Putusan Mahkamah Agung tersebut hanya mempertimbangkan dalil-dalil pihak Pemohon Kasasi dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Termohon Kasasi (Pemohon Peninjauan Kembali);

6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 2 (dua) kali masing-masing tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
7. Bahwa, terkait dengan angka 6 di atas, Keputusan Pencegahan ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 9 April 2008, sehingga seandainya Penetapan tersebut telah diperpanjang sekalipun, maka Penetapan tersebut telah berakhir menurut hukum, namun demikian dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/TUN/2009 tersebut telah menimbulkan kerugian yang amat besar bagi Pemohon Peninjauan Kembali maupun Kideco, sebab seakan-akan memberikan kesan Pemohon Peninjauan Kembali selaku mantan Presiden Direktur Kideco telah memberikan kebijakan yang menyebabkan terjadinya penunggakan pembayaran atas kewajiban Kideco kepada Negara Republik Indonesia terkait dengan Agreement Between Perusahaan Negara Tambang Batubara And PT. Kideco Jaya Agung Nomor J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 September 1982 *juncto* Amendment To Contract No.J2/Ji.DU/40/82 Between PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) And PT. Kideco Jaya Agung tanggal 27 Juni 1997 dan disetujui pada tanggal 7 Oktober 1997 (selanjutnya disebut PKP2B) pada masa jabatannya;

III. TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA OLEH *JUDEX JURIS* DALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA *A QUO*

Kekhilafan Pertama : Majelis Kasasi (*Judex Juris*) Tidak Memeriksa Perkara Secara Seksama dan Hanya Membenarkan Dalil-Dalil Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi) Serta Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Dalil-Dalil Tangkisan Yang Diajukan Oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi);



1. Bahwa, Majelis Kasasi (*Judex Juris*) telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo* karena dalam pertimbangan hukumnya hanya membenarkan begitu saja keberatan dari Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi) tanpa dasar yang jelas dan sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan atau tangkisan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi). Dari 21 halaman putusan isinya hanya memuat atau menyalin tentang isi gugatan dan jawaban dari para pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama serta keberatan-keberatan Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi), sedangkan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Kasasi hanya tertuang dalam satu alinea pada halaman 19 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 5 sampai dengan 9

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena yang menjadi masalah adalah dana bagian Pemerintah, bukan masalah selisih pajak. Dana bagian Pemerintah tersebut ditahan oleh Penggugat sebesar 13,5% dari hasil produksi Batubara yang dapat meruntuhkan dalil-dalil dari Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 menyatakan:

“Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan putusan PT dan PN setelah menguraikan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan penggugat terbukti tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dan bukti lawan (tegen bewijs) yang diajukan tergugat”;

- Kekhilafan Kedua : Majelis Kasasi (*Judex Juris*) Telah Khilaf/Keliru Dengan Membenarkan Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi) Dalam Butir 5 Sampai Dengan Butir 9 Memori Kasasi;



2. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf/keliru dengan pertimbangan hukumnya yang dengan begitu saja membenarkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap butir 5 sampai dengan 9 Memori Kasasi yang berbunyi sebagai berikut:

“Butir 5:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru menyatakan bahwa piutang Negara tersebut berasal dari Pajak Pertambahan Nilai sehingga dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru menyatakan bahwa piutang Negara yang diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara adalah merupakan dana bagian pemerintah atas pajak pertambahan nilai terhadap batubara hasil produksi Kideco, karena yang benar dan sesuai fakta yang ada adalah bahwa piutang Negara yang diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta adalah merupakan dana bagian pemerintah yang berasal dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5% sebagaimana yang telah diperjanjikan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara Nomor 02 KS/42.05/DJG/2004 tanggal 28 Juni 2004 juncto Agreement Nomor J2/JLDU/40/82 tanggal 14 September 1982, yang selama ini telah ditahan oleh PT. Kideco Jaya Agung;

Butir 6:

Bahwa sedangkan alasan Termohon Kasasi menahan dana bagian pemerintah adalah karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan batubara yang seandainya benar (quad non) telah dibayar oleh Termohon Kasasi seharusnya adalah ditanggung oleh Pemerintah (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral), dengan demikian telah terjadi kekeliruan yang nyata sebab antara yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berbeda dengan obyek pengurusan piutang Negara. Padahal sesuai dengan jiwa dan semangatnya, Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya;

Butir 7:

Bahwa perselisihan antara pemerintah dengan PT. Kideco Jaya Agung bukanlah mengenai pembayaran Dana Hasil Produksi Batubara bagian Pemerintah atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap batubara hasil produksi PT. Kideco Jaya Agung, akan tetapi sesuai fakta adalah



adanya tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang telah menahan bagian pemerintah dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB), dengan alasan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang seandainya benar (quad non) telah dibayar oleh PT. Kideco Jaya Agung seharusnya adalah ditanggung oleh pemerintah (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral);

Butir 8:

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. Kideco Jaya Agung merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan Negara karena bagian pemerintah dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke rekening kas Negara;

Butir 9:

Bahwa antara Pajak Pertambahan Nilai dan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) merupakan dua sektor penerimaan Negara yang berbeda, karena walaupun kedua penerimaan Negara tersebut harus disetorkan ke rekening kas Negara namun masing-masing penerimaan Negara tersebut mempunyai mekanisme tersendiri dalam pengaturannya.”;

Bahwa alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi) yang dibenarkan dan dijadikan sebagai dasar putusan oleh Judex Juris tersebut sama sekali tidak benar, karena:

1. Bahwa merupakan suatu fakta hukum bahwa Kideco telah menandatangani Agreement Between Perusahaan Negara Tambang Batubara And PT. Kideco Jaya Agung Nomor J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 September 1982 *juncto* Amendment To Contract No.J2/Ji.DU/40/82 Between PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) And PT. Kideco Jaya Agung tanggal 27 Juni 1997 dan disetujui pada tanggal 7 Oktober 1997 (selanjutnya disebut PKP2B vide Bukti P-10 dan P-11);
2. Bahwa dalam PKP2B telah diatur secara jelas dan terperinci mengenai hak dan kewajiban Kideco kepada Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi (disebut juga Dirjen Minerbapabu) dan sebaliknya berkaitan dengan masalah perpajakan dan bagi hasil produksi, antara lain:
 - a. Kideco wajib membayar Dana Hasil Produksi Batubara (selanjutnya disebut “DHPB”) kepada Dirjen Minerbapabu;



- b. Dirjen Minerbababu memiliki kewajiban untuk menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produksi batubara yang dihasilkan oleh Kideco;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11.2 PKP2B, disebutkan bahwa Pajak yang dapat dipungut dari Kideco hanyalah sebatas pajak-pajak sebagai berikut:
 - a. Pajak Perseroan
 - b. Pajak atas dividen, bunga dan royalty atas paten
 - c. Pajak atas gaji karyawan
 - d. Pajak atas pembayaran lain yang dilakukan oleh Kideco
 - e. IPEDA dan pajak daerah lain
 - f. Pajak Penjualan
 - g. Bea meterai
 - h. Cukai tembakau dan minuman beralkohol.
4. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 11.3 PKP2B Generasi I (vide Bukti P-7) menyebutkan bahwa pajak-pajak selain dari yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 11.2 PKP2B Generasi I menjadi tanggung jawab Pemerintah (*in casu* Dirjen Minerbababu) dan jika pembayaran atas pajak yang bersangkutan telah dibayarkan oleh Kideco atau pihak lain atas nama Kideco, maka Pemerintah (*in casu* Dirjen Minerbababu) wajib mengganti atau membayar kembali sejumlah yang telah dibayarkan tersebut (*penekanan diberikan*);
5. Bahwa PKP2B Generasi I merupakan peraturan yang bersifat *lex specialis derogate generalis (special treatment)* karena mekanisme PKP2B telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia (vide Bukti P-9);
6. Bahwa oleh karena sifatnya yang *lex specialis derogate generalis*, maka rezim perpajakan yang berlaku terhadap Kideco hanyalah terbatas pada rezim perpajakan yang telah secara tegas dan eksplisit dicantumkan dalam PKP2B Generasi I yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11.2 PKP2B, sedangkan yang diluar itu (Pasal 11.3 PKP2B) menjadi beban Pemerintah (Dirjen Minerbababu);
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Kideco terbukti telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 PKP2B Generasi I yaitu memberikan Dana Hasil Pembagian Batubara (DHPB) yang merupakan bagian Pemerintah (*in casu* Dirjen Minerbababu) sebesar 13,5%, akan tetapi justeru



sebaliknya Dirjen Minerbapabu malah tidak melakukan kewajibannya membayar PPN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 PKP2B;

8. Bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Kideco sama sekali tidak menahan DHPB yang merupakan bagian Pemerintah dan Kideco terbukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran sebesar 13,5% sejak tahun 2001 hingga bulan September 2007 dengan total nilai sebesar Rp712.669.939.586,00 dan USD217,171,345.99 dengan perincian pembayaran sebagai berikut:
 - (1) Pembayaran DHPB yang dibayarkan langsung kepada Dirjen Minerbapabu sebesar Rp7.016.800.921,00 dan USD166,333,401.99 (vide Bukti P-29 A.1 sampai dengan G.3);
 - (2) Pembayaran DHPB (sebagai akibat perjumpaan utang) dalam bentuk pembayaran PPN yang seharusnya wajib ditanggung oleh Dirjen Minerbapabu berdasarkan PKP2B sejak tahun 2001 hingga bulan Maret tahun 2006 sebesar Rp1.220.486.164.152,00 (vide Bukti P-29 A.1 sampai dengan G.3);
9. Bahwa sesuai Bukti-Bukti P-30. A.1 sampai dengan G.9, terbukti Kideco telah membayar PPN sebesar Rp1.173.788.008.621,00 dan sesuai Bukti P-31 A sampai dengan Z.8, Kideco sudah melaksanakan kewajiban hukumnya termasuk perpajakan karena sudah jelas didalam Faktur Pajak Standar, tercantum Kideco adalah sebagai Pembeli Barang Kena Pajak (BKP)/Penerima Jasa Pajak (JKP) dan Kideco termasuk dalam kategori Perusahaan Eksportir Terbatas yang menerima pengenaan PPN sebesar 0% (nol persen) pada bulan Januari 2001 terkait pembelian/penerimaan barang/jasa termaksud berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/KMK.04/1997 (yang saat ini telah dicabut oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 50/KMK.04/2001);

PERJUMPAAN UTANG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

10. Bahwa ketentuan Pasal 1425, 1426, 1427 juncto 1429 KUHPerdata menyatakan bahwa jika dua orang saling berutang, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang yang menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut, dimana perjumpaan utang terjadi demi hukum, tanpa setahu debitur (*penekanan diberikan*), dan kedua utang tersebut saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada bertimbal balik untuk jumlah yang sama serta perjumpaan utang hanya



terjadi antara dua utang yang dua-duanya berpokok sejumlah utang atau sejumlah barang-barang yang dapat dihabiskan dan benda yang sama, yang dua-duanya dapat diselesaikan dan ditagih seketika dan perjumpaan utang terjadi tanpa membedakan sumber piutang kedua belah pihak itu (*penekanan diberikan*);

11. Bahwa antara Kideco dan Dirjen Minerbababu dapat dan telah melakukan perjumpaan utang sesuai Pasal 1425, 1426, 1427 juncto 1429 KUHPerdara tersebut dengan didasari pertimbangan bahwa:

- (1) Kideco dan Dirjen Minerbababu saling berhutang satu sama lain;
- (2) Baik utang Kideco kepada Dirjen Minerbababu maupun utang Dirjen Minerbababu kepada Kideco sama-sama berpokok pada sejumlah uang dan kedua-duanya dapat diselesaikan dan ditagih seketika; dan
- (3) Perjumpaan utang terjadi tanpa membedakan sumber piutang kedua belah pihak;

12. Bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa dengan tidak adanya keberatan dari Dirjen Minerbababu dan selalu menerima pembayaran DHPB sebesar 13,5% yang dibayarkan oleh Kideco, maka dengan demikian Dirjen Minerbababu telah melakukan penundukkan diri secara diam-diam terhadap mekanisme perjumpaan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1425, 1426, 1427 juncto 1429 KUHPerdara tersebut;

13. Bahwa selanjutnya mekanisme perjumpaan utang tersebut juga diterima oleh Dirjen Minerbababu, hal mana terbukti melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN tahun 2001 hingga bulan September 2007 (vide Bukti P-30 sampai dengan G.9) yang diterima oleh Kantor Pajak Balikpapan dan Kantor Pelayanan Pajak PMA III yang mana kedua instansi tersebut juga masih dibawah kewenangan Termohon Peninjauan Kembali;

14. Bahwa dengan demikian Kideco sama sekali tidak terbukti menahan Dana Hasil Pembagian Batubara (DHPB) yang merupakan bagian Pemerintah sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang kemudian oleh *Judex Juris* dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukumnya;

SELAMA BELUM ADANYA MEKANISME PENGGANTIAN PPN BERDASARKAN PKP2B GENERASI I ATAUPUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS LAINNYA MAKA KETENTUAN



**PERJUMPAAN UTANG MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM
PERDATA TETAP BERLAKU**

15. Bahwa terbukti Kideco memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran DHPB yang mana dilakukan melalui mekanisme Perjumpaan Utang sebagaimana diatur dalam KUHPerdatta dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kideco memiliki kewajiban pembayaran DHPB kepada Dirjen Minerbababu; dan
 - b. Dirjen Minerbababu memiliki kewajiban untuk menanggung PPN atas produksi yang dihasilkan Kideco;
16. Bahwa dengan demikian antara Kideco dan Dirjen Minerbababu saling terikat satu sama lain berdasarkan PKP2B dan Perjanjian Kerjasama, sehingga utang piutang antara Kideco dengan Dirjen Minerbababu dapat dilakukan perjumpaan utang yang mana terjadi secara timbal balik dan terus menerus, setiap waktu dan dari waktu ke waktu;
17. Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali dan Dirjen Minerbababu bersama-sama dengan instansi terkait telah memiliki mekanisme penggantian PPN tersebut, maka permasalahan ini tidak akan terjadi dan Kideco akan mentaati ketentuan mekanisme penggantian PPN tersebut sepanjang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan PKP2B;
18. Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan, terbukti Kideco telah melaksanakan kewajibannya membayar PPN (yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah in casu Dirjen Minerbababu) terlebih dahulu, akan tetapi setelah pembayaran dilakukan ternyata tidak ada pengembalian dari Pemerintah (*in casu* Dirjen Minerbababu) dan oleh karena itu dilakukan perjumpaan utang dari bagian Pemerintah (*in casu* Dirjen Minerbababu). Hal ini dilakukan karena di dalam surat Direktorat Jenderal Geologi Nomor 2162/84/DJG/2001 tanggal 18 September 2001 (vide Bukti P-12) telah dinyatakan dengan tegas bahwa khusus untuk PKP2B Generasi I dan sesuai dengan Pasal 11.3 PKP2B, maka PPN yang tidak bisa direstitusi akan dibebankan kepada Pemerintah (*in casu* Dirjen Minerbababu) dengan memotong DHPB (13,5%);
19. Bahwa dari fakta-fakta persidangan juga terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali sendiri telah memerintahkan kepada Dirjen Minerbababu untuk segera menyelesaikan mekanisme penggantian (*reimbursement*) PPN (penekanan diberikan) sebagaimana terbukti



dalam surat Menteri Keuangan RI Nomor S.195/MK.03.2003, tanggal 14 Mei 2003 (vide Bukti P-26) yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

“Sesuai PKP2B, Kontraktor dapat meminta penggantian kepada Pemerintah atas pembayaran pajak-pajak diluar yang ditetapkan dalam PKP2B dalam jangka waktu 60 hari setelah diterimanya invoice. Saat ini bersama Ditjen Geologi dan Sumber daya Mineral (Departemen Sumber Daya Mineral) serta Ditjen Lembaga Keuangan sedang disusun mekanisme penggantian (reimbursement) tersebut.”;

20. Bahwa selama belum dikeluarkannya produk hukum berupa mekanisme penggantian (*reimbursement*) tersebut, maka mekanisme perjumpaan utang yang diatur dalam Pasal 1426, 1427, 1428 *juncto* 1429 KUHPerduta dapat dipergunakan oleh KIDECO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Termohon Peninjauan Kembali keberatan dengan mekanisme perjumpaan utang tersebut maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali segera menyusun mekanisme penggantian (*reimbursement*) PPN dan bukan dengan mengeluarkan Keputusan Pencegahan;

21. Bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan, terbukti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melalui suratnya Nomor 105/M.EKON/11/2001, tanggal 26 Desember 2001 (vide Bukti P-22) telah menunda pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 dengan alasan bahwa belum adanya peraturan yang mengatur mekanisme dan prosedur yang menyangkut pembayaran kembali oleh Pemerintah kepada Kontraktor atas restitusi PPN sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) PK2B Generasi I yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

“Adapun pertimbangan penundaan tersebut antara lain belum adanya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut yang mengatur mekanisme dan prosedur yang menyangkut aspek:

1. Pembayaran kembali oleh Pemerintah kepada kontraktor atas restitusi PPN sesuai dengan pasal 11 ayat 3 PKP2B.”

22. Bahwa sebagaimana termaktub dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, yang ditulis oleh Indroharto, SH., Penerbit Pusataka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, pada halaman 119 yaitu sebagai berikut:



"...pada waktu mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara lainnya, pemerintah tetap berposisi menerapkan wewenang pemerintahannya secara sepihak (penekanan diberikan).";

23. Bahwa dikarenakan adanya wewenang pemerintahan yang secara sepihak tersebut, maka Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pelanggaran dan tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AAUPB") khususnya Asas Kecermatan berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan pencegahan yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;
24. Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali menetapkan keputusan pencegahan sama sekali tidak sesuai dengan AAUPB dan malahan terbukti Termohon Peninjauan Kembali telah salah dan tidak cermat dengan mengeluarkan keputusan pencegahan;
25. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali seharusnya melihat latar belakang permasalahan ini berdasarkan dokumentasi yang ada dan berdasarkan AAUPB dan tidak menerbitkan Keputusan Pencegahan kepada Pemohon Peninjauan Kembali secara sewenang-wenang;
26. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali seharusnya dapat lebih memahami permasalahan yang ada berkaitan dengan belum adanya mekanisme penggantian (*reimbursement*) atas PPN dan oleh sebab itu selama belum adanya mekanisme penggantian (*reimbursement*) atas PPN, maka Kideco melakukan perjumpaan hutang atas pembayaran sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdato;
27. Bahwa telah terbukti dalam pemeriksaan *a quo* Termohon Peninjauan Kembali telah salah dan dan melanggar AAUPB khususnya Asas Kecermatan dengan mengeluarkan keputusan pencegahan, yang mana pada kenyataannya Kideco sama sekali tidak melakukan penahanan atas pembayaran DHPB dari tahun 2001 hingga saat ini dan tidak ada satupun ketentuan dalam PKP2B yang dilanggar oleh Kideco;
28. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah terburu-buru dengan tanpa memperhatikan hak-hak dari Pemohon Peninjauan Kembali mengeluarkan Keputusan Pencegahan yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali. Termohon Peninjauan Kembali seharusnya memperhatikan semua kepentingan yang terkait dengan Keputusan Pencegahan sebab Kideco selalu memenuhi kewajibannya kepada Negara termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran DHPB;



29. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali seharusnya terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dalam rangka pengembalian PPN yang seharusnya diterima Kideco berdasarkan PKP2B dan Dirjen Minerbapabu terkait dengan pembayaran DHPB oleh Kideco, sebelum mengeluarkan Keputusan Pencegahan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, agar tidak ada pihak yang dirugikan atas tindakan Termohon Peninjauan Kembali;
30. Bahwa telah terbukti segala tindakan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah melawan hukum dan melanggar AAUPB khususnya Asas Kecermatan (penekanan diberikan);
31. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali yang dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Juris* adalah terbukti keliru karena tidak berdasarkan hukum dan karenanya seharusnya ditolak;
32. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh *Judex Juris* tersebut tidak berdasarkan hukum, maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung cq. Majelis Peninjauan Kembali untuk menolak dalil-dalil tersebut;
33. Bahwa oleh karena Keputusan Pencegahan yang merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara telah berakhir demi hukum pada tanggal 09 April 2008 sehingga seharusnya Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali;

Kekhilafan Ketiga : Majelis Kasasi (*Judex Juris*) Nyata-Nyata Telah Salah dengan Membenarkan Tindakan Pencegahan yang Dilakukan Oleh Termohon Peninjauan Kembali yang Hanya Didasarkan Penafsiran Sepihak Terhadap Isi Perjanjian yang Mengklaim Seolah-Olah Pemohon Peninjauan Kembali Telah Melanggar PKP2B Karena Menahan DHPB yang Merupakan Bagian Pemerintah;

1. Bahwa *Judex Juris* nyata-nyata telah salah dengan membenarkan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, sebab:



- a. Keputusan Pencegahan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada penafsiran sepihak atas isi perjanjian PKP2B Generasi I oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan mengklaim bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menahan DHPB yang merupakan bagian (hak) Pemerintah;
 - b. Penafsiran sepihak Termohon Peninjauan Kembali tersebut jelas telah melanggar asas kesetaraan dan kedudukan para pihak dalam perjanjian;
 - c. Perselisihan perbedaan penafsiran mengenai ada tidaknya kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah (*in casu* Dirjen Minerbababu) atas perjanjian PKP2B Generasi I masih belum mencapai kata sepakat. Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan bahwa pihaknya telah melakukan segala kewajibannya berdasarkan PKP2B Generasi I namun disisi lain Pemerintah merasa bahwa pihaknya masih memiliki piutang. Oleh karena hal tersebut, Judex Juris terkesan terburu-buru (*pre-mature*) dan melanggar asas kecermatan serta mencederai rasa keadilan dengan membenarkan tindakan pencegahan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali dan mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;
 - d. Tindakan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali mengeluarkan pencegahan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang dibenarkan oleh *Judex Juris* telah menimbulkan kerugian dan ketakutan yang sangat besar bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan hal tersebut juga dapat menurunkan kepercayaan mitra bisnis pemerintah khususnya investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia;
2. Bahwa putusan Judex Juris yang membenarkan tindakan Termohon Peninjauan Kembali adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan merupakan kekeliruan yang nyata. Hal mana menurut pendapat Yahya Harahap, SH., Mantan Hakim Agung Republik Indonesia, dalam bukunya yang berjudul “Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, pada halaman 468 yang menyatakan sebagai berikut:
- “Putusan yang benar dan semestinya ditegakkan adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum (the*



rule of law). Tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila putusan mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka putusan itu terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata (penekanan diberikan) karena dalam hal yang demikian, putusan dianggap telah membenarkan yang tidak sah menurut hukum (onwettig, illegal) menjadi sah (wettig, legal); Terhadap putusan yang demikian, dapat diajukan Peninjauan Kembali apabila putusan itu telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap).”;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf [f] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali hanya merupakan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak memenuhi syarat sebagai alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **KIM SUNG KOOK** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KIM SUNG KOOK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta limaratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **23 April 2012** oleh **Marina Sidabutar, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.** dan **H. Yulius SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./ **Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.**

ttd./ **H. Yulius SH., MH.**

Ketua Majelis,

ttd./ **Marina Sidabutar, SH., MH.**

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti:

ttd./ **Hari Sugiharto, SH., MH.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP 220000754

--Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2012--